

Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang tua kandungnya

Due to The Legal Adoption of a Child Whose Biological Parents are Not Aware of

Ana Nafisatul Mufarohah¹ dan Abdullah Arief Cholil²

¹Program Studi Ahwal as-Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Sultan Agung

email: Nafisahana96@gmail.com

²Dosen Program Studi Ahwal as-Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung

Abstrak

Pengangkatan anak adalah sebuah pengambilan anak dari anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, serta tidak menasabkan dirinya sebagai anak sendiri. Tetapi apakah akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, dan bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan penetapan terhadap pengangkatan anak yang tidak diketaui asal-usul orang tua kandungnya tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus (case study), yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, subjek penelitiannya yaitu Hakim di Pengadilan Agama. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengangkatan anak itu diperbolehkan selama dalam pengangkatan itu tidak membawa akibat hukum yang dilarang oleh Syariat Islam. Yang mana tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dalam hak wali-mewali dan waris-mewaris. Dengan tujuan untuk mensejahterakan dan melindungi hak-hak anak dalam pembiayaan kehidupannya serta untuk memperoleh kepastian hukum dalam

penctatan administratif. Maka dari itu Majelis Hakim mengeluarkan alasan dasar hukum Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dengan disikronkan PP No. 54 tahun 2007 tentang syarat-syarat pengangkatan anak, dan tidak serta merta begitu saja melainkan terdapat dalil Hukum Islam yang mendasarinya.

Kata kunci: *Pengangkatan Anak, Akibat Hukum, Pengadilan Agama.*

Abstract

Adoption of a child is the taking of a child from another person's child into his own family, so that between the person who adopts the child and the adopted child arises a family relationship, and does not incubate himself as his own child. But what is the legal consequence of adoption of a child whose biological parents are unknown, and how is the basis for the Panel of Judges' consideration in granting the adoption of a child whose parent's parents are unknown.

This research is a type of case study approach, namely research conducted in Semarang 1-A Class Religious Court, this research is qualitative using interview and observation methods, the research subject is Judge in the Religious Court. Data analysis method in this research is to use descriptive analysis.

The results of this study are that the adoption of the child is permitted as long as the appointment does not bring legal consequences which are prohibited by Islamic Sharia. Which does not break the nasab relationship between adopted children and their biological parents in the rights of guardians and inheritors. With the aim to prosper and protect the rights of children in financing their lives and to obtain legal certainty in administrative compliance. Therefore the Panel of Judges issued a legal basis for Law No. 23 of 2002 with synchronized PP No. 54 of 2007 concerning the conditions of adoption, and not necessarily just like that but there is an argument of Islamic Law that underlies it.

Keywords: *Adoption of Children, Legal Effects, Religious Courts.*

1. Pendahuluan

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu mulai jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Dimana telah jelas di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum: 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismmu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Ar-rum (30):21).

Dalam Perkawinan selain mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan kehidupan yang tenang (سَكِينَةً), cinta (مَوَدَّةً) dan kasih sayang (وَرَحْمَةً) Untuk mencapai tujuan utama tersebut, perlu adanya tujuan-tujuan pelengkap tersebut, diantaranya adalah hubungan suami isteri yakni reproduksi guna untuk melahirkan keturunan.

Setiap pasangan suami-isteri pastilah ingin mempunyai anak yang diidamkan untuk melengkapi dalam rumah tangganya, namun keinginan tersebut tak sejalan dengan kehendak Allah SWT yang tidak mentipkan seorang anak. Lebih jauh lagi, bahwa tidak adanya kehadiran anak itu mengakibatkan tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Karena ada sikap saling menyalahkan diantara keduanya, sehingga memicu kepada perceraian. Hal inilah yang menjadi latar belakang yang membuat usaha yang dilakukan agar bisa mendapatkan anak. Salah satu diantaranya yaitu pengangkatan anak.

Adapun alasannya dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan rumah tangganya dalam ikatan perkawinan dan untuk kemanusiaan dan juga melestarikan keturunan. Tingginya frekuensi perceraian, poligami, dan pengangkatan anak yang dilakukan dalam masyarakat mungkin akibat tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan dari perkawinan itu tidak tercapai. Dengan demikian, apabila dalam perkawinan dianggap telah tercapai dalam memiliki keturunan(anak), maka tujuan dari perkawinan itu telah dianggap berhasil dan berlanjut dalam proses generasi dapat berjalan.(Soeryono, 2001)

Pengangkatan anak merupakan solusi yang tepat dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak serta keharmonisan rumah tangga. Pengangkatan anak adalah sebuah pengambilan anak dari anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan kekeluargaan, seperti antara orang tua kandung dengan anak kandung. (Surojo, 1973)

Praktik pengangkatan anak sudah ada sejak sebelum Islam datang terjadi di masyarakat Arab. Mereka menyebutnya dengan istilah *Tabbani* yang artinya ‘‘mengambil anak’’. Namun, dalam praktik *tabbani*, anak angkat dinasabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad pun pernah melakukannya, yakni mengangkat Zaid bin Haris budak-budak yang diberikan Siti Khadijah kepada beliau dan menasabkannya kepada beliau kemudian menjadi Zaid bin Muhammad. Namun, Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah membatalkan penasaban tersebut melalui firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab 4-5 dan 37 (Wahbah, 2011). Dalam ayat tersebut, Islam melarang umatnya untuk menasabkan anak angkat dengan orangtua angkatnya. Menurut Islam, seseorang anak angkat harus dinasabkan dengan orangtua kandungnya. Jadi dalam pengangkatan anak dapat dikatakan, bahwa Islam telah mengedepankan pada aspek solidaritas sosial dan juga demi kebaikan anak-anak dimasa depannya.

Dari ayat Al-Qur’an Surat Al-ahzab (33) 4-5-37 tersebut dapat disimpulkan, menurut agama Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Menurut hukum Islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.(M. Budiarto, 1991)

Dalam Islam didorong untuk memelihara anak-anak lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain, dengan syarat tidak boleh memutuskan hubungan nasab

dan hak-hak dengan orang tua kandungnya. Untuk melindungi anak-anak tersebut, salah satunya dilakukan upaya oleh pemerintah yaitu melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dengan adanya adopsi supaya anak-anak mendapat kasih sayang dari orang tua dan sekelilingnya. Adopsi merupakan pengutamakan kepentingan anak daripada orang tua.

Pengangkatan anak (Adopsi) menurut pandangan hukum Islam adalah hukumnya mubah atau "boleh". Adopsi yang dilarang menurut dalam ketentuan hukum Islam adalah seperti pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak pertalian nasab kepada ibunya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan dan larangan kawin dengan keluarganya..

Pengangkatan anak harus dipersiapkan dengan matang, karena adopsi atau pengangkatan anak pertanggung jawabannya sangat besar yaitu tersangkutnya perkara hukum dalam peralihan dan pemeliharaan anak yang akan diangkatnya serta memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak sah atau anak kandung (Djaja, 1982). Pengangkatan anak seharusnya berdasarkan unsur kerelaan orang tua si anak kandung dengan calon orang tua angkatnya. Pengangkatan anak tidak bisa secara mudah karena sifatnya yang panjang dan seumur hidup.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan

Pengadilan Agama khususnya hakim harus teliti dan berhati-hati dengan syarat-syarat dan bukti-bukti pengangkatan anak, latar belakang dari calon orang-tua angkat baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, bahkan dari kesehatan dan mentalnya juga mengenai motivasi-motivasi yang mengingat kemungkinan penyalahgunaan izin pengangkatan anak dengan tujuan perdagangan. Anak angkat tersebut disia-siakan dan diterlantarkan. Semua itu harus jelas dan kuat guna menghilangkan kemudharat yang lebih besar..

Pada kewenangan perkawinan terdapat penambahan sub bidang perkawinan, yaitu: penetapan pengangkatan anak menurut Hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan tersebut tidak disebutkan dalam Undang-undang RI No.7 Tahun 1989. Disini dijelaskan didalam ketentuan tersebut terdapat juga didalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sudah berkembang pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, meskipun secara eksplisit undang-undang tersebut tidak mengaturnya. Rakernis Mahkamah Agung RI juga condong mengarah pada pendapat ketentuan pasal 49 Undang-undang RI No.3 tahun 2006 sepanjang memenuhi asas personalitas ke-Islaman maka pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Ada beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, diantaranya yaitu di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Bengkulu. (Fauzan, 2001)

Berdasarkan prinsip dalam hukum Islam bertujuan tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orangtua angkatnya, antara lain sebagai berikut :

- a) Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di masa depan nanti.
- b) Pemberian wasiat/testamen kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orangtua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yaitu terdapat dalam dasar Al-Qur'an Surat : Al-Ahzab : (33) 4,5 dan 37).

Bertolak dari hal-hal yang diutarakan diatas, dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak menurut mencegah agar seseorang tidak samapai terlantar dalam hidupnya dan bersifat pengarahan yang dapat diberi dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak. Dan tujuan utama pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah untuk kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan isi pada pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 dan nilai-nilai luhur Pancasila dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak maka dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak secara nasional terutama adalah untuk kesejahteraan Anak baik jasmani, rohani maupun sosial. Dan pengangkatan anak adalah salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan anak secara konstitusional menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat..

Dengan demikian, pengadilan dalam prakteknya telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak antara anak dengan orang tua angkat sebagai berikut :

Pertama Hubungan darah (nasab): Terkait dengan hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Karena nasab seorang anak angkat tetap dinisbatkan kepada Bapak kandungnya, tidak boleh pada bapak angkatnya. Sesuai firman Allah QS. Al-Ahzab (33) :5.

Kedua Hubungan dalam waris: Bila dikaitkan dengan waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat yaitu berupa wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga Hubungan perwalian: Didalam hubungan perwalian tersebut terputus hubungan anak dengan orang tua kandungnya dan beralih kepada orang tua angkat. beralihnya ini, dimulai dari sewaktu baru putusan ditetapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban dibebankan kepada orang tua angkat. Tetapi orang tua angkat menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukumdan tidak termasuk wali nikahnya jika anak angkatnya seorang wanita (wali tetap berada pada orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya). Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 171 h.

Keempat Hubungan marga, gelar, kedudukan adat : dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang membahas Akibat Hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui orangtuanya di dalam kasus lingkungan pengadilan Agama kelas 1-A Semarang. Peneliti merasa hal ini menarik untuk diteliti, selain di PA 1-A Semarang jarang ditemui perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Selain itu, pada pasal 13 huruf g peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mensyaratkan calon orang tua angkat “tidak atau belum mempunyai anak atau hanya mempunyai satu orang anak”. Hal itu juga tidak bersesuaian dengan peraturan pemerintahan, sedangkan si pemohon mempunyai 3 orang anak. Untuk itu, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan Hakim yang digunakannya.

Berdasarkan uraian diatas memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi akibat hukum yang ditimbulkannya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di 1A Semarang, tempat terjadinya putusan penetapan perkara yang diselidiki. Dalam hal ini, penyusun akan mengadakan studi kasus dilapangan dan penyelidikan dengan cara wawancara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu penyusun melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan penetapan di Pengadilan 1A Semarang tersebut. Dalam penelitian ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian.

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Data primer.

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Diantaranya data berupa hasil studi lapangan jawaban dari wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan agama 1A Semarang yang menangani perkara, yaitu salah satu hakim dalam sidang ini.

b. Data sekunder.

Data ini merupakan sumber pendukung dari data primer yang dapat dari beberapa sumber hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Peradilan Agama, dan Hukum Perdata Bw, UUD 1945, dan Peraturan Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau pandangan Hukum Islam, maka data sekunder terdiri dari literatur fikih atau Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penelitian, baik secara langsung atau tidak.

Sedangkan dalam mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Penggalian data ini didapat dari cara menelaah dokumen salinan penetapan perkara Nomor : 207/Pdt.P/2018/PA.SMG tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama 1A Semarang.
- b. Metode Wawancara , yaitu bentuk komunikasi antara dua orang. Dalam hal ini, melibatkan penulis yang ingin memperoleh informasi dari Majelis Hakim yang mengadili perkara pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.(Suharsimi, 1996)
- c. Metode Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran sejumlah literatur dipergustakaan atau tempat lain.

Setelah data dan bahan hukum terkumpul dan diolah secara baik kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang kemudian mendiskripsikan bahan baku dan data tersebut, yang merupakan salinan penetapan dari pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang Nomor: 207/Pdt. P/2018/PA. SMG tentang pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

3. Hasil

Dari hasil penelitian didalam Pengadilan Agama yang terdapat dalam penetapan No: 207/Pdt.P/2018/PA.SMG ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan penetapan hakim dibuat berdasarkan permintaan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I dan pemohon II.
2. Sangat perlunya Penetapan dari pengadilan agama semarang agar anak angkat tersebut mempunyai kepastian hukum yang pasti .

Adapun beberapa alasan terhadap pengangkatan anak adalah, karena untuk kelanjutan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak.

Meskipun dalam pasal 13 huruf g peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mensyaratkan calon orang tua angkat dalam pasalnya berbunyi “*Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak*”, walaupun dalam perkara ini pemohon telah dikaruniai 3 anak, Berarti tidak bersesuaian dengan peraturan pemerintah. Tetapi anak-anak pemohon juga terlihat sangat sayang dengan anak aquo dan pemohon sangat sayang kepada anak angkat tersebut layaknya seperti anaknya sendiri. Atas ijin dari surat rekomendasi yang sudah memenuhi persyaratan administrasi yang terkait dengan masalah pengangkatan

anak dari dinas sosial kota semarang dan bukti-bukti dan persyaratan pengangkatan anak pemohon yang telah terpenuhi baik syarat formil dan materil, yaitu dicocokkan dengan aslinya dan telah dilegalisir, dengan demikian terhadap bukti tersebut berkualitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang kuat.

Menimbang, berdasarkan kebenaran bukti yang terpenuhi, Majelis hakim berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, terbukti para pemohon berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan agama semarang, maka pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta para pemohon mempunyai legal standing dan berkompoten untuk mengajukan permohonan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu majelis hukum berkesimpulan untuk patut dikabulkan. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983.

Sebagaimana penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak agar tidak terjadinya adopsi legal dan perdagangan anak.

Dalam hal ini Pengadilan Agama yang sebagai instansi tingkat pertama dia harus menerima, memutus, memeriksa, memutuskan dengan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Maka selayaknya pengadilan agama harus mengadili permohonan dengan seadil-adilnya karena persyaratan sudah terpenuhi.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu bapak majelis hakim Menyatakan bahwa akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

pertama dalam perwalian/ pernikahan itu berakibat kalau anak tersebut perempuan orang tua angkatnya tidak bisa menjadi wali yang dapat menikahnya hanya wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan, jika orang tua kandungnya ataupun saudara laki-laki tidak diketahui. Jika yang anak angkat tersebut laki-laki tidak menjadi persoalan dalam perwalian.

Kedua, dalam kewarisan berdampak antara orang tua angkat dan anak angkat mempunyai kaitan wasiat wajibah yaitu 1/3 sebagaimana penjelasan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, dalam nasab anak angkat tidak bisa di nasabkan dengan orang tua angkatnya, tetapi dinisbatkan ibu kandungnya apabila diketahui. Sebagaimana firman Allah dalam AL- Qur'an Surat: Al Ahzab ayat 40.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas bahwa pengadilan mengaabulkan permohonan tersebut, guna kelangsungan kehidupan pendidikan dan kesejahteraan

dalam anak dan tidak berakibat hukum selama tidak memutus penasaban anak kepada orangtua kandungnya.

4. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam permasalahan pengangkatan anak. Peneliti mencoba menganalisis data yang telah didapatkan tersebut.

Walaupun sampai saat ini belum ada ketentuan Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai pengangkatan anak dan belum ada kepastian mengenai pengaturan pasti dari akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 maupun dalam Surat Keputusan Menteri Sosial No.41/HUR/NEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial No.13 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun demikian didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, pengangkatan anak berdasarkan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan''. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandunya.(Jatmiko, 2013)

. Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Putusnya hubungan nasab anak angkat orang tua kandungnya.
- b. Hubungan nasab dan kerabat angkat beralih kepada orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat dipanggil dengan nama orang tua angkatnya. *Artinys Bin-Nya* memakai nama orang tua angkat.
- c. Status hukum anak angkat seperti anak sah dengan sama kedudukannya anak kandung dalam segala hak dan kewajiban.
- d. Kedudukan anak angkat dalam waris mewaris sama dengannya anak kandung.

Berbeda dalam ajaran Islam yang berdasarkan QS. Al- Ahzab ayat 4-5 yang mempunyai garis hukum didalam prinsipnya yang dapat di pedoman sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa saja antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kecuali sebatas memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk kemaslahatan bersama dan kebajikan si anak.
- b. Hubungan hukum nasab si anak dengan orang tua kandungnya masih tetap dan tidak terputus.

- c. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya yaitu bin atau bintinya haruslah menggunakan nama orang tua kandungnya.
- d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggilah mereka dengan saudara-saudara seagama.

Sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 tentang syarat-syarat pengangkatan anak disitu dijelaskan dalam pasal 13 huruf g “ tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak” dalam persyaratan disitu haruslah dipenuhi guna kepentingan kesejahteraan anak dan pelayanan umum dalam mengurusnya. Walaupun pada prinsipnya di prioritaskan kepada orangtua yang tidak mempunyai keturunan tetapi Majelis Hakim memiliki alasan adanya ketentuan Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983.

Kemudian undang-undang tersebut disinkronkan antara PP No. 54 Tahun 2007 dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang awal prinsipnya bersifat monogami bisa dimungkin bersifat poligami dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama dalam kegiatan sosial guna melindungi hak anak untuk jenjang ke masa depannya yang lebih baik.

Dalam hal ini Pengadilan Agama 1-A Semarang dengan berbagai landasan hukum serta alasan dari para pemohon yang digunakan untuk pertimbangan dalam penetapan pengangkatan anak yang tidak berakibat hukum putusannya nasab dengan orangtua kandungnya, wali-mewali dan waris-mewaris maka permohonan tersebut di kabulkan. Dan sebaliknya apa bila pengangkat anak ini menimbulkan akibat hukum maka dalam permohonan pengangkatan anak dibatalkan.

Permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim karena para Pemohon tidak membawa akibat hukum yang dilarang oleh syariat Islam, yang mana tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Maka tujuan dari pengangkatan anak tersebut benar-benar untuk kesejahteraan si anak dan menolong dalam biaya kehidupannya. Untuk memperoleh kepastian hukum dan pencatatan administratif dalam kepegawaian yang bersangkutan maka permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut diajukan di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan peraturan Perundang-undang yang berlaku yang dapat mengabulkan permohonan penetapan pengangkat anak tersebut.

Diharapkan dari penetapan tersebut hak dan kewajiban anak angkat terpenuhi terhadap orangtua angkat atau sebaliknya terpenuhi semua dalam status sosial dilingkungan masyarakat.

Majelis hakim menggunakan beberapa landasan yudiris, juga tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif dalam menetapkan perkara No: 207/Pdt.P/2018/PA.SMG yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peradilan. Disini penulis setuju dengan landasan yang telah diambil oleh majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Bahwasanya pengangkat anak tersebut dengan prinsip

atau bertujuan kesejahteraan anak, pelengkap orangtua anak, melindungi hak-hak anak dalam memelihara kehidupannya serta kemaslahatan bersama.

Dalam hal ini Majelis hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam perkara penetapan pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usul orangtua kandungnya didasarkan pada masalah mursalah, adalah :

- a) Adanya kesesuaian maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah).
- b) Maslahat itu harus masuk akal, maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c) Dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Dalam Penetapan uraian yang diambil Majelis Hakim menurut penulis adalah telah dipertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan tepat dan benar. Karena tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan berakibat hukum.

5. Kesimpulan

Setelah menjelaskan, membahas dan menganalisis penelitian mengenai akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, peneliti telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya, antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah:
 - a. Hubungan darah (nasab) : hubungan nasab dijelaskan bahwa seorang anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya. Tidak boleh kepada bapak angkatnya sesuai firman Allah dalam Surat Al ahzab (33) : 5. Terkait dengan hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.
 - b. Hubungan dalam waris : bila dikaitkan dengan waris secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris oleh orangtua kandungnya. Tetapi anak angkat tersebut akan mendapatkan waris dari orangtua angkatnya yaitu berupa wasiat wajibah sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Hubungan dalam perwalian : didalam hubungan perwalian tersebut terputus antara anak dengan orang tua kandungnya beralihlah kepada orangtua angkatnya. Segala hak dan kewajiban dibebankan kepada orangtua angkatnya. Tetapi orangtua angkat terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum dan tidak termasuk didalam wali nikahnya, jika anak angkatnya seorang wanita (wali tetap berada pada orangtua kandungya atau saudara senasabnya). Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 171h.

- d. Hubungan Marga, gelar atau kedudukan dalam Adat : dalam hal ini anak angkat tidak mendapat marga, gelar atau kedudukan dalam adat oleh orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.
2. Dengan adanya penetapan Pengadilan Agama yaitu Majelis hakim mengambil dari beberapa pertimbangan hukum sesuai dengan Fikih Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yaitu terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sesama manusia. Sebab tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yudiris lainnya adalah antara orangtua angkat dan anak angkat harus menjaga mahram. Pengadilan telah menetapkan perkara tersebut dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah dimusyawarahkan dengan Majelis Hakim.

Saran-saran.

1. Kepada pihak yang melakukan pengangkatan anak hendaknya mengikuti prosedur yang ada dalam ketentuan hukum Islam dan mengikuti undang-undang yang berlaku atau tidak melanggar didalam ketentuan undang-undang. Agar tidak adanya penghapusan nasab anak dengan orangtua kandungnya serta mengetahui asal-usul anak tersebut. Agar Masyarakat mengajukan permohonan yang sah di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (Non Muslim) supaya anak angkat mendapatkan kepastian hukum terhadap status hukum anak baik tersebut baik dari segi hukum Islam maupun didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.
2. Semoga analisis mengenai penetapan Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang No: 207/Pdt.P/2018/PA.SMG. Tentang pengangkatan anak yang tidak diketahui asal-usul orangtua kandungnya. Dengan harapan penelitian yang dilakukan supaya bermanfaat bagi civitas akademik hukum perdata Islam khususnya dalam bidang akhwal syahsiyah.

Ucapan Terimakasih

Sehubungan dengan terselesaikannya artikel ini, ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Maka penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Anshori dan Ibu Siti Miharti selaku orang tua saya tercinta, serta adik saya Azka Taufiqurrohman yang senantiasa mendoakan, membimbing, dan dukungan moral dan material, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tanggung jawab.
3. Ir. Prabowo Setyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta jajarannya.
4. Drs. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung.
5. H. Khoirul Anwar, S.Ag., Mpd selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung.
6. H. Choeroni, S.H., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II dan Kajur Syari'ah di Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung.

7. M. Novi Ardi, S.Fil., I., MIRKH selaku Sekjur Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung.
 8. Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, nasihat dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Drs. Yasin Arief S, S.H., M.H selaku wali dosen yang telah mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan sampai akhir.
 10. Segenap dosen yang senantiasa memberikan pembelajaran dari awal hingga akhir perkuliahan.
 11. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan izin observasi kepada penulis.
 12. Bapak M. Rizal, S. H.,M.H. selaku Hakim pembimbing dalam observasi dan Semua pegawai dan karyawan/karyawati di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang yang senantiasa membantu melayani observasi dengan ramah dan baik.
 13. Bapak dan Ibu Pegawai perpustakaan yang selalu ramah dalam pelayanan.
 14. Mba Uswatun hasanah dan Mas Feri Hendra Dermawan selaku kakak saya yang telah memotivasi, kontribusi, dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
 15. Sahabat yang selalu ada ketika penyusunan memberikan bantuan dan motivasi ketika penyusun merasa tidak semangat, Yayah Hayati dan Sokhah Lutfi.
 16. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Syariah Angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang, yang telah melewati kebersamaan selama empat tahun dengan canda tawa dan kesetiakawanan.
 17. Sahabat pondok yang selalu ada dalam suka dan duka, Dek Nabila, Mba Verena, Mba Udchiyati serta adek-adek pondok yang lainnya kalian saya cintai.
 18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang secara tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi.
- Atas jasa-jasa mereka, semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan dipermudah segala urusannya dan mendapatkan balasan yang lebih baik didunia maupun akhirat.

Dalam hal ini penyusun berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Aamiin

Daftar Pustaka (References)

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Soeryono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000

Surojo Wingjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: TTP, 1973

Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung : Tarsito, 1982

Budiarto. M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta; CV Akademika Pressindo, 1991

M. Fauzan, *Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Adalah Wewenang Absolut Peradilan Agama, Dalam Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah, 2001

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi III, Cet. 10, Rineka Cipta: Jakarta, 1996

Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Waadhilatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

W. Jatmiko, 2013 . *Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, Joernal.unissula.ac.id. vol. 10 diakses 19 Maret 2019

Wawancara:

Bapak Rizal , S. H., M. H. Hakim PA Semarang pada tanggal 21 Februari 2019 Jam 10.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Semarang.